



TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMAHAMAN PESERTA DIDIK TERHADAP WARIS

¹Syahriral, ²Nureni

¹ ²Dosen STAI YAPIS TAKALAR

Korespondensi: syahriralrewa041091@gmail.com; nur109942@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum syariat, termasuk hukum waris. Waris dalam Islam tidak sekadar persoalan pembagian harta, tetapi juga merupakan wujud ketaatan kepada Allah SWT serta penerapan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendidikan Islam berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap hukum waris, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan observasi lapangan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku fiqh, literatur pendidikan Islam, serta wawancara dengan guru dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap hukum waris masih terbatas, terutama pada aspek praktis dan filosofis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi antara materi fiqh waris dengan konteks kehidupan modern serta metode pembelajaran yang masih bersifat teoritis. Pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran dan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum waris apabila disampaikan dengan pendekatan kontekstual, aplikatif, dan berbasis nilai. Oleh karena itu, penguatan pembelajaran waris dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam menjadi penting agar peserta didik tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Peserta didik; Waris

ABSTRACT

Islamic education plays a crucial role in shaping students' understanding of Islamic law, including the law of inheritance (faraid). Inheritance in Islam is not merely a matter of distributing wealth but also reflects obedience to Allah SWT and the application of values such as justice, responsibility, and compassion in social life. This study aims to examine how Islamic education contributes to enhancing students' understanding of inheritance law and to analyze the factors influencing it. The research employs a qualitative approach using literature review and field observation techniques. Data were obtained from fiqh books, Islamic education literature, and interviews with teachers and students. The findings reveal that students' understanding of inheritance law remains limited, especially in practical and philosophical aspects. This limitation is mainly caused by the lack of integration between fiqh materials and modern life contexts, as well as the predominance of theoretical teaching methods. Islamic education has great potential to build comprehensive understanding and awareness of inheritance law if it is taught through contextual, practical, and value-based approaches. Therefore, strengthening the teaching of inheritance within the Islamic Education curriculum is essential so that students not only understand the legal provisions but also internalize the values of justice and obedience to Allah SWT.

Keywords: Islamic Education, Students, Inheritance.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, pemikiran, dan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang perlu dipahami adalah hukum waris. Waris dalam Islam bukan sekadar pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, melainkan bagian dari sistem hukum Islam (*syariat*) yang mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab keluarga, serta ketaatan terhadap ketentuan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, ketentuan mengenai waris dijelaskan secara rinci, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjadi dasar hukum bagi pembagian harta warisan di kalangan umat Islam.

Namun, dalam realitas pendidikan saat ini, pemahaman peserta didik terhadap hukum waris masih tergolong rendah. Sebagian besar peserta didik hanya mengenal waris sebagai persoalan fiqih yang bersifat teoritis, tanpa memahami makna filosofis dan sosial yang terkandung di dalamnya. Minimnya pemahaman ini tidak terlepas dari kurangnya penekanan materi waris dalam kurikulum pendidikan agama

Islam, metode pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan, serta keterbatasan guru dalam mengaitkan materi waris dengan kehidupan nyata peserta didik. Akibatnya, banyak peserta didik yang belum mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh ajaran Islam.

Selain itu, pengaruh modernisasi dan perubahan sosial juga turut memengaruhi cara pandang peserta didik terhadap hukum Islam, termasuk waris. Dalam konteks kehidupan modern, banyak generasi muda yang lebih memahami hukum waris berdasarkan adat, hukum negara, atau pandangan umum masyarakat, dibandingkan dengan ketentuan *syariat*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori keagamaan yang diajarkan dengan realitas pemahaman peserta didik di lapangan.

Oleh karena itu, tinjauan terhadap pendidikan Islam dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap waris menjadi sangat penting untuk dikaji. Melalui pendidikan Islam yang efektif, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami hukum waris secara tekstual, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual di baliknya. Pendidikan Islam

yang terintegrasi dengan pendekatan kontekstual dan aplikatif dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran hukum Islam yang utuh, adil, dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang sejauh mana pendidikan Islam berperan dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap hukum waris serta menemukan strategi yang tepat dalam penguatan pembelajaran hukum waris di lingkungan pendidikan Islam. Hukum Islam berperan sebagai sistem nilai dalam dinamika perubahan sosial, di mana hukum dipandang sebagai hasil konstruksi sejarah yang, dalam batas tertentu, digunakan untuk melegitimasi perubahan dalam aspek sosial, budaya, maupun politik.¹ Oleh karena itu dalam konteks ini, hukum Islam perlu bersifat adaptif terhadap berbagai persoalan umat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamentalnya. melainkan dianggap sebagai bagian dari agama itu sendiri, bukan sebagai produk ijtihad atau pemikiran manusia terhadap teks agama.

Hukum Islam memiliki dinamika, ciri khas, dan ruang lingkupnya sendiri. Sistem hukum ini dikenal dengan istilah fikih, yang merupakan bagian integral dari struktur hukum Islam. Fikih bukanlah sistem hukum yang terbatas, melainkan sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Ruang lingkupnya mencakup dua bidang utama: ibadah, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan muamalah, yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sosial. Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian akan sangat sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul

¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001, Hlm. 98

² Ahmad Qodri Azizy, *Memahami Hukum*, Wawasan, 13 Januari 1990

"*Tinjauan Pendidikan Islam dalam Pemahaman Peserta Didik terhadap Waris*" adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam pemahaman peserta didik terhadap hukum waris dalam perspektif pendidikan Islam. Lokasi penelitian dilaksanakan di lembaga pendidikan yang telah menerapkan materi fikih waris dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dengan subjek penelitian yaitu guru PAI dan peserta didik yang telah menerima materi tersebut. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari buku ajar, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian lebih valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN

A. Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pembelajaran Waris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memainkan peran sentral dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap hukum waris. Dalam konteks ini, pembelajaran waris tidak hanya difokuskan pada aspek kognitif, yaitu penguasaan teori dan rumus pembagian harta peninggalan, tetapi juga pada pembinaan moral dan spiritual peserta didik. Pendidikan Islam berupaya menanamkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial melalui pemahaman terhadap ketentuan waris yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Zakiah Daradjat bahwa pendidikan Islam memiliki fungsi untuk membentuk manusia seutuhnya, yakni manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.³ Dalam konteks hukum waris, guru PAI menjadi penggerak utama dalam menanamkan kesadaran bahwa ketentuan pembagian harta waris bukanlah sekadar hukum rasional, tetapi perintah Allah yang mengandung

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 25.

hikmah keadilan universal. Dengan demikian, pembelajaran fikih waris dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai media transformasi nilai, yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan keimanan dan amal saleh.

Pendekatan yang digunakan guru dalam pembelajaran juga menunjukkan adanya integrasi antara aspek keilmuan dan nilai-nilai ketauhidan. Guru tidak hanya menjelaskan dalil-dalil Al-Qur'an seperti surah An-Nisa ayat 11-12, tetapi juga mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Cara ini mampu menumbuhkan kesadaran bahwa hukum waris adalah bagian dari sistem kehidupan Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan sosial. Dengan kata lain, pembelajaran waris menjadi sarana pendidikan karakter yang memperkuat kepribadian religius peserta didik sesuai dengan prinsip tarbiyah Islamiyah.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa guru telah mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam ke dalam pembelajaran waris melalui pendekatan.

1. Integrasi Nilai Aqidah dalam Pembelajaran Waris

Integrasi nilai aqidah dalam pembelajaran waris merupakan aspek fundamental yang ditemukan dalam penelitian ini. Guru berupaya menumbuhkan kesadaran peserta didik bahwa ketentuan warisan merupakan bagian dari syariat Allah yang memiliki kedudukan mutlak dan tidak dapat digugat oleh manusia. Hal ini ditegaskan melalui penjelasan bahwa segala sesuatu yang diatur dalam faraidh bukan hanya persoalan hukum muamalah, tetapi juga menjadi bukti kesempurnaan tatanan dan keadilan Ilahi. Guru mengajak peserta didik memahami bahwa perbedaan porsi warisan antara laki-laki dan perempuan, atau antara ahli waris satu dengan lainnya, bukan didasari pandangan diskriminatif, melainkan karena adanya perbedaan tanggung jawab dalam keluarga yang telah diatur Allah secara sangat bijaksana.

2. Integrasi Nilai Syariah dalam Pembelajaran Waris

Integrasi nilai syariah dalam pembelajaran waris terlihat jelas melalui kemampuan peserta didik menerapkan ketentuan faraidh sesuai aturan fikih secara benar dan konsisten. Guru memberikan

penjelasan mengenai unsur-unsur penting dalam pembagian warisan, seperti syarat ahli waris, sebab-sebab mewarisi, serta penghalang-penghalang waris. Peserta didik tidak hanya diminta menghafal konsep, tetapi juga dilatih menggunakan teori tersebut dalam penyelesaian kasus riil. Pembelajaran diarahkan pada pengidentifikasian ahli waris yang berhak, penentuan bagian masing-masing sesuai ketentuan syariat, serta proses penyederhanaan bagian agar adil dan proporsional.

Dalam proses tersebut, guru menggunakan pendekatan aplikatif yang menekankan bahwa mempraktikkan ilmu faraidh merupakan bentuk pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sosial. Peserta didik diajak memahami bahwa penegakan hukum waris bukan hanya berorientasi pada pemenuhan hak, tetapi juga menjaga tatanan keluarga agar tetap harmonis sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat. Guru juga mengulas contoh fenomena masyarakat seperti kesalahan perhitungan waris, penundaan pembagian warisan, atau dominasi pihak tertentu, agar siswa mampu melihat urgensi penerapan faraidh yang benar.

Strategi pembelajaran ini memberikan efek positif terhadap pemahaman peserta didik tentang peran syariat sebagai pedoman hidup yang sempurna. Mereka menyadari bahwa aturan waris bukan hanya untuk dipelajari di bangku sekolah, melainkan harus diterapkan dalam praktik nyata pada saat yang diperlukan. Dengan demikian, integrasi nilai syariah telah membawa peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan ketentuan agama serta menegakkan prinsip keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum Islam.

3. Integrasi Nilai Akhlak dalam Pembelajaran Waris.

Nilai akhlak merupakan bagian penting yang diintegrasikan guru dalam pembelajaran waris agar peserta didik tidak hanya terampil menghitung bagian faraidh, tetapi juga memiliki sikap yang baik dalam penerapannya. Guru menekankan bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara adil, jujur, dan tanpa mengurangi hak salah satu ahli waris. Sikap tamak, saling curiga, dan perebutan harta seringkali menjadi pemicu konflik keluarga. Oleh karena itu, guru mengarahkan peserta didik untuk memahami bahwa akhlak mulia

merupakan pondasi dalam menjalankan hukum waris.

Selama kegiatan belajar, guru mengaitkan contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat, seperti ahli waris tertentu yang mengambil seluruh aset peninggalan atau memanipulasi nilai harta. Diskusi kelas dimanfaatkan untuk mengembangkan kepekaan moral siswa agar mampu menilai tindakan yang sesuai dengan etika Islam. Guru juga membimbing siswa untuk saling menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok, sebagai latihan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan pembagian warisan.

Selain itu, guru memberikan teladan dalam sikap objektif, sabar, dan menghargai pandangan setiap siswa. Teladan guru menjadi bentuk pendidikan akhlak yang praktis dalam interaksi pembelajaran. Peserta didik diarahkan memahami bahwa akhlak bukan hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan ketika menghadapi situasi nyata.

Integrasi nilai akhlak dalam pembelajaran waris membantu peserta didik menjadi pribadi yang religius, adil, dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran faraidh tidak sekadar mencetak siswa

yang pandai menghitung, tetapi juga manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan moralitas Islam dalam menjalankan hukum Allah.

B. Pemahaman Peserta Didik terhadap Hukum Waris dalam Perspektif Pendidikan Islam

Pemahaman peserta didik terhadap hukum waris dapat dilihat dari tiga dimensi utama: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan penerapan (psikomotorik). Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar peserta didik memahami pengertian dasar tentang waris, seperti siapa yang berhak menerima bagian dan dasar hukumnya dalam Al-Qur'an. Namun, pemahaman mereka terhadap aspek filosofis dan hikmah dari hukum tersebut masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang bersifat teoritis belum sepenuhnya efektif dalam menumbuhkan kesadaran nilai keislaman yang mendalam. Dari perspektif pendidikan Islam, proses belajar tidak boleh berhenti pada pemahaman tekstual, melainkan harus menumbuhkan kesadaran spiritual. Menurut Muhaimin, pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang mengembangkan tiga ranah potensi manusia—akal, hati, dan perilaku—

secara seimbang.⁴ Artinya, pemahaman peserta didik terhadap hukum waris harus disertai dengan pembinaan akhlak dan moralitas agar mereka mampu mengamalkan nilai keadilan dan kasih sayang dalam kehidupan nyata.

Pembelajaran di kelas, guru PAI berupaya menumbuhkan pemahaman ini dengan menggunakan metode kontekstual, seperti studi kasus atau simulasi pembagian waris dalam keluarga. Metode ini membantu peserta didik memahami makna sosial dari hukum waris, bahwa setiap ketentuan Allah SWT mengandung keadilan dan hikmah. Peserta didik yang memahami hal ini menunjukkan sikap positif terhadap hukum Islam dan menilai bahwa sistem waris dalam Islam merupakan bentuk perlindungan hak dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Hal ini menunjukkan keberhasilan pendidikan Islam dalam menanamkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan hidup kepada peserta didik.

C. Tinjauan Hukum Waris sebagai Sarana Pembentukan Akhlak dan Kesadaran Sosial

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum waris tidak hanya menambah pengetahuan peserta didik, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter mereka. Dalam Islam, hukum waris tidak hanya berfungsi untuk mengatur harta peninggalan, tetapi juga untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.⁵ Melalui pembelajaran fikih waris, peserta didik diajarkan untuk menghormati hak orang lain, menghindari sikap serakah, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat.

Tinjauan pendidikan Islam, hal ini sangat relevan dengan tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk manusia berakhlakul karimah.⁶ Guru PAI dalam penelitian ini berhasil mengarahkan peserta didik untuk memahami bahwa keadilan dalam waris merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dengan demikian, hukum waris bukan hanya materi pelajaran yang

⁴ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 87.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisa: 11–12.

⁶ Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah (Hukum Zakat)*. Beirut: Muassasah ar-Risalah. (2005).

bersifat hukum, tetapi juga media internalisasi nilai-nilai moral Islam.

Pembahasan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan Islam memiliki kekuatan transformatif dalam membentuk kesadaran sosial. Ketika peserta didik memahami dan menghayati ajaran waris, mereka belajar menghargai hak orang lain dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang diajarkan melalui pendidikan memiliki dampak yang nyata terhadap perilaku sosial peserta didik. Dalam konteks ini, pembelajaran waris bukan hanya proses akademik, melainkan bagian dari pembentukan insan kamil—manusia paripurna yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman peserta didik terhadap hukum waris mencerminkan efektivitas pendidikan Islam dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Semakin baik pendidikan Islam diterapkan dalam pembelajaran, semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan pengamalan nilai keislaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Hasil analisis

data menunjukkan bahwa pembelajaran hukum waris telah memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan akhlak peserta didik. Nilai-nilai akhlak Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan disampaikan guru melalui berbagai skenario kasus yang menuntut siswa mengambil keputusan etis.

Guru menekankan bahwa perebutan harta warisan sering kali berakar dari penyakit hati seperti keserakahan, iri, dan kedzaliman. Oleh karena itu, pemahaman hukum waris diarahkan agar siswa mampu menjauhi sifat-sifat tercela tersebut. Dalam diskusi kelas, siswa diajak merefleksikan bagaimana sikap baik seperti saling menghormati hak ahli waris lain dapat menjaga keharmonisan keluarga.

Selain itu, guru memberikan keteladanan dalam sikap adil dan menghargai pendapat siswa, sehingga pendidikan akhlak tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terimplementasi dalam interaksi pembelajaran. Dengan demikian, hukum waris berperan sebagai media internalisasi akhlak mulia yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Hukum Waris sebagai Sarana Meningkatkan Kesadaran Sosial

Berdasarkan angket yang diberikan, mayoritas siswa memahami bahwa pembagian warisan merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap keberlangsungan hidup ahli waris yang berhak. Guru menekankan bahwa syariat faraidh hadir untuk memastikan tidak ada anggota keluarga yang terabaikan atau dizalimi haknya setelah wafatnya seorang pewaris.

Pembelajaran ini mendorong peserta didik menyadari bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab sosial untuk menegakkan keadilan, mencegah sengketa, dan menjaga persatuan keluarga. Dengan pemahaman tersebut, siswa semakin memahami hubungan antara hukum waris dan tujuan syariat yaitu menjaga harta, kehormatan, serta ketenteraman umat.

Pengalaman belajar berbasis kasus nyata membuat siswa mampu mengidentifikasi potensi konflik yang timbul dalam masyarakat akibat pembagian warisan yang tidak sesuai aturan. Hal ini menumbuhkan kepekaan sosial bahwa penerapan hukum waris bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga kontribusi dalam menciptakan

masyarakat yang rukun dan bermartabat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap hukum waris tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif, tetapi juga menyangkut pembentukan sikap dan nilai religius dalam diri mereka. Dalam perspektif pendidikan Islam, pemahaman terhadap waris harus diarahkan pada tujuan pendidikan yang holistik, yaitu pengembangan potensi akal, moral, dan spiritual peserta didik agar mampu mengamalkan ajaran Islam secara kaffah. Pendidikan Islam memandang bahwa setiap ilmu, termasuk ilmu fikih waris, harus menumbuhkan kesadaran tauhid serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Zakiah Daradjat yang menyatakan bahwa pendidikan Islam berfungsi menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral untuk membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Pemahaman peserta didik terhadap waris juga mencerminkan sejauh mana proses pembelajaran mampu mentransfer nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang

sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11-12, yang menjadi dasar hukum waris dalam Islam.

Selain itu, pembelajaran fikih waris di sekolah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum Islam sejak dini. Melalui pendidikan, peserta didik tidak hanya mengetahui bagian-bagian ahli waris, tetapi juga memahami hikmah di balik ketentuan tersebut sebagai bentuk keadilan ilahiah. Menurut Muhaimin, pendidikan Islam harus diorientasikan pada pembentukan kesadaran normatif dan praktis agar peserta didik tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, guru PAI memiliki peran penting sebagai fasilitator yang menanamkan pemahaman integratif antara teori dan praktik dalam materi waris. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan Islam mampu menjadikan pembelajaran waris sebagai sarana pembentukan karakter adil, jujur, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *tinjauan pendidikan Islam dalam pemahaman peserta didik*

terhadap waris, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap hukum waris Islam masih memerlukan pembinaan dan penguatan melalui proses pendidikan yang terarah dan kontekstual. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam pembagian harta warisan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 11-12. Melalui pendekatan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman, peserta didik tidak hanya memahami hukum waris secara normatif, tetapi juga mampu menginternalisasi makna moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nisa: 11-12.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2001.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah (Hukum Zakat)*. Beirut: Muassasah ar-Risalah. (2005).
- Azizy, Ahmad Qodri. *Memahami Hukum: Wawasan, Perkembangan, dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Pelajar 2002)
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di*

Sekolah (Bandung: Remaja Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Rosdakarya*, 2009).
Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).